



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 08.1 / KPTS / DPUPR / 2025

TENTANG :

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- MENIMBANG :
- a bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

MENGINGAT	:	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
		2	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);
		4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		6	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 jdih.pu.go.id Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

		7	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
		9	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 144);
		10	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 144);
Memperhatikan	:	1.	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
KESATU	:	Informasi yang tertuang pada lampiran merupakan informasi yang dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

  
Ir. Hj. LIES NURKOMALASARI, MT  
Pemoma Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19670715 199803 2 003

- Tembusan:
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
  - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
  - 3. Kepala UPTD Lingkup Dinas PUPR Provinsi NTB masing-masing di tempat;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 08.1 / KPTS/DPUPR/2025  
TANGGAL : 03 Januari 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2025 bertempat di ruang rapat Pengga Dinas PUPR Provinsi NTB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No	Rincian Isi Informasi	Dasar Hukum	Alasan Pengecualian	Penanggungjawab dan Yang Menguasai Informasi	Jangka Waktu Pengecualian
1	Laporan Keuangan yang belum diaudit	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No. 2 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006 5. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan Pasal 3 huruf c	Kelancaran proses pemeriksaan	Sekretariat (Subbag. Keuangan)	Sampai laporan hasil pemeriksaan
2	Rincian informasi terkait (No. Rekening perusahaan dan metodologi pelaksanaan) yang terdapat dalam dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. PerPres No. 12 Tahun 2021 ttg Perubahan atas PerPres No. 16 Tahun 2018 ttg Pengadaan/Jasa Pemerintah	Perlindungan usaha	Sekretariat (Subbag. Keuangan)	10 Tahun
3	Dokumen terkait Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III)  - Data Perusahaan;  - Rencana Anggaran Biaya;  - Jenis Spesifikasi Pekerjaan	1. UU No. 8 Tahun 1997 ttg Dokumen Perusahaan 2. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 3. PerPres No. 12 Tahun 2021 ttg Perubahan atas PerPres No. 16 Tahun 2018 ttg Pengadaan/Jasa Pemerintah	- Memungkinkan persaingan usaha tidak sehat - Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual	Bidang / Balai Terkait	10 Tahun

